



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bahwa ini dalam perkara antara :

Dedi bin Mansyur, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Dusun Tekasire RT.020 RW. 007 Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

Lawan

Yuli Fitria binti Andi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tekasire RT.020 RW. 007 Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 19 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu; dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/23/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Put. No. 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Soriutu selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai empat orang orang anak bernama :
 - a. DEFI TAMALA (P), umur 16 Tahun;
 - b. LILIS KARLINA (P), umur 14 Tahun;
 - c. DELA (P), umur 8 Tahun;
 - d. Nazwa (P), umur 3 Tahun;
 2. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak November 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Termohon berwatak keras dan kasar suka mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas di ucapkan;
 - b. Termohon sering mengancam dan menganiaya Pemohon dengan benda tumpul dan senjata tajam;
 - c. Termohon sering mencacimaki Keluarga Pemohon;
 3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 18 Juli 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
 4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
 5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Dedi bin Mansyur) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Yuli Fitria binti Andi) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Put. No. 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka karena Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Put. No. 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.** dan **ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Put. No. 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut di atas dan **MOHAMAD FATHURRAHIM, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD FATHURRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 550.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 641.000,- |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Put. No. 0507/Pdt.G/2017/PA.Dp.